



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0026
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Nama Rekening : Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Jumlah Anggaran (DPA) : 108,000,000.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 108,000,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : AGUSTUS

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				64,500,000.00
2	15 Agustus 2024	00499	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	6,000,000.00	58,500,000.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	6,000,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	43,500,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	49,500,000.00	

Disetujui Oleh,
PENGGUNA ANGGARAN
NIRMAN SUWAN MUNDASA, S.T., M.Ap
NIP : 19780425 200502 1 001

Makassar, 30 Agustus 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN
SL NUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0026

Buku Kas No. : 00499

Tanggal : 15-08-2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Banyaknya Uang : == ENAM JUTA RUPIAH ==

Untuk Pembayaran : BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NIRNAN NISWAK MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

BENDAHARA PENGELUARAN

ST. Nur Aisyah, S.Km

ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

Jumlah Uang Rp.

6.000.000,-

MENGETAHUI

**KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SELAKU PPTK**

Yudisthira Azhari, S.Sos, MM

YUDISTHIRA AZHARI, S.SOS, MM
NIP. 19810610 201001 1 021

Makassar, 15-08-2024
Yang Menerima,

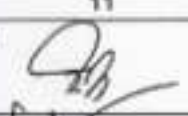
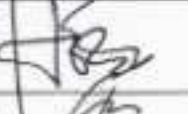
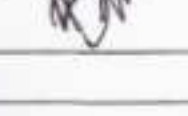
Bunnamuddin D

BUNNAMUDDIN D

NO. DAFTAR: 00218/505000000020000/2024

**DAFTAR: BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN
AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor / Tanggal SK : 304/asetda/188.4/TAHUN 2024 / 11 Januari 2024
Kegiatan : 5.05.01.2.08 / Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 5.05.01.2.08.0004 / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Rekening : 5.1.02.02.01.0026 / Belanja Jasa Tenaga Administrasi

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	RESKIYANTI SALAM, SE 66.854.832.4-804.000 Rekening : 1302010000507611	Jasa Administrasi - Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi (Non ASN)	1.500.000	x 1		1.500.000	36.433	85.500			1.378.067	1 
2	KAMASIAH 66.338.951.4-804.000 Rekening : 1302010000507646	Jasa Administrasi - Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi (Non ASN)	1.500.000	x 1		1.500.000	36.433	85.500			1.378.067	2 
3	FITRI ANGRAENI ALAMSYAH SAPUTRI 91.638.098.1-805.000 Rekening : 1302010000921973	Jasa Administrasi - Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi (Non ASN)	1.500.000	x 1		1.500.000	36.433	85.500			1.378.067	3 
4	BURHANUDDIN BAGENDA, S.SOS.,M.Si 66.487.626.3-805.000 Rekening : 1302010000507657	Jasa Administrasi - Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi (Non ASN)	1.500.000	x 1		1.500.000	36.433	85.500			1.378.067	4 
	JUMLAH					6.000.000	146.732	342.000			5.612.268	

TERBILANG: ENAM JUTA RUPIAH

Makassar, 15-08-2024

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN**



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

**KASUBAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN SELAKU PPTK**

YUDISTHIRA AZHARI, S.SOS, MM
NIP. 19810610 201001 1 021

BENDAHARA PENGELUARAN

ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR

FIRNAWATI, SE
NIP. 19770826 201212 2 001

BUKTI PEMBAYARAN VIA VIRTUAL ACCOUNT



Teller : Nurul Azzahra

Cabang : Kantor Kas Sulawesi NKE

No Rekening : 970000

Bulan lunas : 11/2020
 Nomor : 17035601000 / 240800795896
 Pembayaran : NON PIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Nama : DAERAH KOTA MAKASSAR
 Perusahaan : 17035601
 Nomor NPP : 000
 Kode Divisi : 000
 Jumlah lunas : Rp.342.000,00

Status Pembayaran Anda Bisa Dilihat di email & Portal
 e-Payment SPUS Kementerian
 Struk ini Merupakan Bukti Pembayaran Yang Sah,
 Terima Kasih.

BUKTI PEMBAYARAN VIA VIRTUAL ACCOUNT



Teller : Nurul Azzahra

Cabang : Kantor Kas Sulawesi MKS

No Rekening : 970000

Bulan lunas : 11/2020
 Nomor : 17035601000 / 240800795896
 Pembayaran : NON PIS BADAN PENELITIAN DAN
 Nama : PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
 Perusahaan : 17035601
 Nomor NPP : 000
 Kode Divisi : 000
 Jumlah lunas : Rp.342.000,00

Status Pembayaran Anda Bisa Dilihat di email & Portal
 e-Payment SPUS Kementerian
 Struk ini Merupakan Bukti Pembayaran Yang Sah,
 Terima Kasih.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassar.kota.go.id, Pos-el sekda@makassar.kota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR: 304/SETDA/188.4/TAHUN 2024 TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA IURAN JAMINAN/ ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL
NEGARA PADA TENAGA PENUNJANG PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kelancaran Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, maka dipandang perlu menunjuk dan memberikan Jasa Tenaga Administrasi untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penunjukan dan Pemberian Belanja Jasa Tenaga Administrasi serta Belanja Iuran Jaminan/Asuransi bagi Non Aparatur Sipil Negara pada Tenaga Penunjang Pelaksana sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Indonesia Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Perangkat Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Daerah atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun 2023);
8. Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayanan Publik yang berintegritas pada Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 32);
10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94);

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor 3475 /188.4.45/Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Non ASN sebagai Laskar Pelangi Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SERTA BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA TENAGA PENUNJANG PELAKSANA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk 6(enam) Orang Non ASN Tenaga Administrasi pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024
- KEDUA : Kepada 6(enam) Orang Non ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Belanja Jasa Tenaga Administrasi serta Iuran Jaminan/Asuransi, bagi Non Aparatur Sipil Negara pada Tenaga Penunjang Pelaksana sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar sebagai berikut: :
- a. Belanja Jasa Tenaga Administrasi:
Rp1.500.000,00 /Orang/Bulan
 - b. Belanja iuran /jaminan asuransi:
 - 1. Kesehatan : Rp141.000,00/Orang/Bulan
 - 2. Kecelakaan : Rp3.600,00/Orang/Bulan
 - 3. Kematian : Rp4.500,00/Orang/Bulan
- KETIGA : Pemberian Belanja Jasa dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan sebagai kelancaran pelaksanaan Sub Kegiatan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan Teknis pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penunjukan dan Pemberian Belanja jasa Tenaga Administrasi serta Belanja Iuran Jaminan/Asuransi bagi Non Aparatus Sipil Negara pada Tenaga Penunjang Pelaksana sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, akan diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal : 11 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



FIRMAN HAMID PAGARRA

Tembusan:

1. Sekertaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 070.04/025/KEP/II/2024

TENTANG
PEMBERIAN JASA ADMINISTRASI SERTA BELANJA TENAGA
ADMINISTRASI SERTA IUARAN JAMINAN / ASURANSI BAGI NON
APARATUR SIPIL NEGARA PADA TENAGA PENUNJANG PELAKSANA SUB
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR PADA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN
ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, dipandang perlu memberikan jasa tenaga administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada tenaga penunjang pelaksana sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
18. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor

Pendukung Non ASN sebagai Laskar Pelangi Tahun Anggaran 2024;

19. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor 304/SETDA/188.4/TAHUN 2024 Tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan dan pemberian belanja jasa tenaga administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada tenaga penunjang pelaksana sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN / ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA TENAGA PENUNJANG PELAKSANA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Memberikan belanja jasa tenaga administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada tenaga penunjang pelaksana sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 dengan nama-nama sebagai berikut :

No	NAMA	NIK	JABATAN
1	BURHANUDDIN BAGENDA, S.Bos, M.Sos	7371091110790014	LASKAR PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN
2	RESEKIYANTI SALAM, SE	7371015409910001	LASKAR PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN
3	KAMASIAH	7371025302750006	LASKAR PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN
4	FITRI ANGRAENI ALAMSYAH SAPUTRI, SM	7371094109990001	LASKAR PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEDUA : Belanja jasa tenaga administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada tenaga penunjang pelaksana sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Badan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 Februari 2024
**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR,**



NIRWAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19730425 200502 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada :

1. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
2. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Peninggal.